

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam berperan dalam melakukan pengelolaan lingkungan dan pengawasan terhadap proyek pembangunan perumahan. Pengelolaan lingkungan dan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam terhadap proyek pembangunan perumahan dilakukan oleh bidang penegakan hukum lingkungan yang mengikat pelaku usaha dalam hal ini adalah pihak pengembang dengan mewajibkan membuat pelaporan persetujuan lingkungan yang dikirim setiap semester atau setiap enam bulan sekali.
2. Pelaksanaan Dokumen RKL/RPL yang merupakan pedoman penting dalam memastikan pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan pada proyek pembangunan perumahan Gesya Talenta Tembesi di Kota Batam. Pelaksanaan dokumen ini mencakup identifikasi dampak lingkungan, pengelolaan dampak, pemantauan, pelaporan dan evaluasi. Pada proyek pembangunan perumahan ini, dokumen RKL/RPL berfungsi untuk meminimalisir dampak negatif yang terjadi terhadap lingkungan pada saat dilakukannya proyek pembangunan perumahan seperti penurunan kualitas udara, penurunan kualitas air, kebisingan, dan dampak terhadap sosial atau masyarakat.


B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dengan narasumber, responden dan pembahasan yang telah dituliskan oleh penulis, penulis berupaya untuk memberikan saran bagi pihak pengembang dalam upaya mengimplementasikan RKL/RPL terkait proyek pembangunan perumahan.

1. Meningkatkan Implementasi Dokumen RKL/RPL dimana sebagai langkah awal untuk meningkatkan keberhasilan pelaksanaan dokumen RKL/RPL, pihak pengembang sebaiknya mengutamakan implementasi nyata dari rencana yang telah disusun yakni, mengintegrasikan pengelolaan vegetasi, ruang terbuka hijau, penanaman pohon, dan pembuatan *buffer zone* ke dalam proses proyek pembangunan perumahan. Serta meningkatkan kepatuhan terhadap rekomendasi dalam dokumen RKL/RPL untuk meminimalkan dampak negatif yang terjadi terhadap lingkungan seperti debu, kebisingan, dan banjir. Pihak pengembang juga perlu mengadopsi teknologi ramah lingkungan seperti mengadopsi bio septic tank, sistem drainase ramah lingkungan dan energi terbarukan. Dan juga menerapkan konsep smart city dalam pembangunan perumahan.
2. Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam sebagai salah satu pihak yang bertanggungjawab dalam pengawasan lingkungan perlu didukung dengan sumber daya yang lebih memadai seperti menambah jumlah tenaga ahli di bidang lingkungan untuk memperkuat pengawassan,

mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pelaksanaan inspeksi lapangan dan penegakan hukum.

3. Penulis berpendapat bahwa selain melibatkan banyak pihak dalam upaya keberlanjutan dan implementasi yang efektif terhadap RKL/RPL dalam hal proyek pembangunan perumahan, dibutuhkan suatu aturan yang lebih tegas dan sanksi yang jelas kepada pihak yang tidak mematuhi rekomendasi dalam dokumen AMDAL tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Hadi, Sudartha P. (2014). *Bunga Rampai Manajemen Lingkungan*. Cetakan 1, Thafa Media. Bantul. Yogyakarta.
- Holder, J., & Lee, M. (2007). *Environmental Protection, Law and Policy*. Cambridge University Press.
- Indasah, D. (2020). *Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL)*. Sleman: Deepublish.
- Kominfo.batam.go.id. (2022). *Analisis Strategis Smart City Daerah Kota Batam*. Buku I Analisis Strategis Smart City Daerah Kota Batam.
- Mitchell, B., dkk. (2000). *Pengelolaan Sumber Daya dan Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Muhamad Erwin, SH., M.Hum, (2008), *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Refika Aditama Bandung.
- Rahmadi, T. (2011). *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Rizal, R. (2016). *Buku Ajar Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup*. Jakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.
- Sunarti, S. (2019). *Buku Ajar Perumahan dan Permukiman*.
- Suryono, A. (2010). *Dimensi-dimensi Prima Teori Pembangunan*. Malang: Universitas Brawijaya Press.

Jurnal

- Abdullah, S. (1987). "Kumpulan Makalah" Study Implementasi Lata Belakang dan Konsep Pendekatan dan Relevansinya Dalam Pembangunan. *Persadi Ujung Pandang*.
- Faiz, P. M. (2016.). Perlindungan Terhadap Lingkungan Dalam Perspektif Konstitusi. *Jurnal Konstitusi, Volume 13, Nomor 4*.
- Hakim, D. A. (2019). Politik Hukum Lingkungan Hidup Berdasarkan UU No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum No.2*.
- Hario Danang, E. R. (2021). Menilai Kemabli Politik Hukum Perlindungan Lingkungan Dalam Undang-Undang Cipta Kerja Untuk Mendukung Keberlanjutan Ekologis. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, Vol.7 No.2*.
- Indarta, D. W. (2020). Tanggungjawab Konsultan AMDAL dan Akibat Hukumnya Terhadap Pemrakarsa. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Bojonegoro*.
- Kahpi, A. (2016). Jaminan Konstitusional Terhadap Hak Atas Lingkungan Hidup di Indonesia. *Jurnal Al-Daulah, Vol. 2 No. 2*.
- Muchamad Ja'abik Fatchullah, A. P. (2023). Peranan Konsultan Lingkungan Dalam Pembuatan Dokumen. *UNES Law Review 6, No.1*.
- Purba, M. R. (2010). Strategi Pembangunan Perumahan di Kota Batam, Strategy of Housing Development in Batam City. *Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia*.

- Safrina. (2015). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir di Aceh. *Jurnal Hukum Lingkungan, Vol. 2 Issue 1*.
- Satria Sukananda, D. A. (2020). Urgensi Penerapan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) Sebagai Kontrol Dampak Terhadap Lingkungan di Indonesia. *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan Vol. 1 No.2* .

Internet

- Website Badan Pengusaha Batam (BP) Batam, <https://bpbatam.go.id/tentang-batam/iklim-dan-geografis/> , diakses 11 Desember 2024.
- Website Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam, <https://dlh.batam.go.id/dokumen-lingkungan>, diakses 12 Desember 2024.
- Website Badan Pusat Statistik Kota Batam, <https://batamkota.bps.go.id/id> , diakses 11 Desember 2024.
- Website Profil Kota Batam, <https://kotabatam1922.wordpress.com/profile-kota/data-geografis-kota-batam/>, diakses 11 Desember 2024.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Pemukiman
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Daftar Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampai Mengenai Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup.
- Peraturan Walikota Batam Nomor 44 Tahun 2023 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Sistem Kerja Di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup.

LAMPIRAN

Foto dengan narasumber, Ibu Dina Iriana S.T., M.T. staf Dinas Lingkungan Hidup selaku Fungsional Pengendali Lingkungan Muda di Bidang Tata Lingkungan.




Foto dengan responden, Bapak Samsul Bahri S.Pd., CEIA selaku Ketua Tim Konsultan AMDAL Perumahan Gesya Talenta Tembesi.

PT. SINAR BATAM SEJAHTERA
Komplek Alexandria Blok B8 No. 2 & 3, Batam Centre, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam

**RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
DAN
RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP
(RKL RPL)**



KEGIATAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN GESYA TALENTA TEMBESI
Trans Barelang, Kelurahan Tembesi, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau

**BATAM
2024**

Dokumen RKL/RPL AMDAL Pembangunan Perumahan Gesya Talenta Tembesi

PT. SINAR BATAM SEJAHTERA
Komplek Alexandria Blok B8 No. 2 & 3, Batam Centre, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam

**ANALISIS DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP
(ANDAL)**



KEGIATAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN GESYA TALENTA TEMBESI
Trans Barelang, Kelurahan Tembesi, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau

**BATAM
2024**

Dokumen ANDAL Pembangunan Perumahan Gesya Talenta Tembesi